

Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Ilyas Sarbini¹, Gufran²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

Article Info

Article history:

Received : 28 Maret 2022

Publish: 30 Maret 2022

Keywords:

Liability, Abuse, Government Credit Cards

Article Info

Article history:

Received : 28 Maret 2022

Publish: 30 Maret 2022

Abstract

The study aims to identify and understand the legal responsibility for the misuse of government credit card holders in the country's financial management. This type of research is doctrinal legal research or normative legal research. The approach used is, the legal approach (statute approach), and the conceptual approach (Conceptual Approach). Data sources are sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study showed that legal responsibility for the misuse of government credit cards, can be processed legally by state administration; if by law the state administration indemnity of state financial losses is difficult to implement, it is taken by filing Civil damages in the District Court and or criminal charges can be filed.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan pemegang kartu kredit pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Tanggungjawab hukum atas penyalahgunaan kartu kredit pemerintah, dapat diproses secara hukum administrasi negara; bila secara hukum administrasi negara ganti kerugian keuangan negara sulit dilaksanakan, ditempuh dengan mengajukan ganti rugi Perdata di pengadilan Negeri dan atau dapat diajukan tuntutan Pidana.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Correspondent

Ilyas Sarbini

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

azisgufran@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebijakan baru dalam pembayaran belanja negara ini sontak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menganggap kebijakan ini dapat menimbulkan inefisiensi karena beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Sebagian pihak justru menilai positif dan merupakan model baru pengelolaan keuangan negara yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna kartu kredit (satker kementerian/lembaga) maupun pemerintah dalam hal ini bendahara umum negara dalam mengoptimalkan kas negara. Berbagai kritik bergulir ketika pemerintah memutuskan untuk menggunakan kartu kredit pemerintah. Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengungkapkan kekhawatirannya atas besaran biaya dan bunga kredit yang tinggi hingga 30% dari transaksi kartu kredit yang harus dikeluarkan pemerintah. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy juga mengkritisi upaya penerapan kartu kredit

pemerintah ini dikarenakan akan banyak uang negara yang dikeluarkan untuk membayar visa dan mastercard.

Ekonom *Samuel Asset* Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat hal tersebut bisa menimbulkan beban utang baru bagi pemerintah serta menyebabkan timbulnya risiko fiskal. Kartu kredit pemerintah masih rentan terhadap berbagai jenis penyalahgunaan. Bagi yang pro mengangap Modernisasi sistem pembayaran belanja negara menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan layanan perbankan secara elektronik merupakan salah satu solusi praktis dalam menyikapi perkembangan zaman. Kartu pembayaran menjadi metode pembayaran yang semakin signifikan di sektor publik dan penggunaan itu menghasilkan kelebihan dan tantangan (Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020).

Di era digitalisasi berdampak pada perkembangan sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik kini terdiri dari transaksi kartu kredit online, dompet elektronik (e-wallet) dan uang tunai elektronik (e-cash). Aliran pembayaran digital dapat memungkinkan produk keuangan yang mengatasi hambatan keuangan inklusi sehingga meningkatkan akses ke layanan keuangan dan histori transaksi keuangan bagi penggunanya. Masyarakat pun telah memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui transaksi online sehingga tidak memerlukan kartu kredit maupun penandatanganan secara fisik. Transaksi menggunakan sistem pembayaran elektronik ini sudah sangat umum di sektor swasta (Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020).

Dalam penjelasan umum butir 4, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diuraikan bahwa Pelaksanaan anggaran belanja merupakan bagian utama dari siklus pelaksanaan APBN. Setelah UU-APBN disahkan, sejak saat itu pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi program-program pembangunan dilakukan. Pengaturan tentang pelaksanaan belanja APBN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program, penyerapan dana pencapaian program dengan lebih efektif dan efisien. Namun, seluruh proses tersebut seharusnya tetap dilakukan berdasarkan asas disiplin anggaran dan mengutamakan keamanan keuangan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam pasal 3 dalam Undang-Undang Keuangan Negara tersebut disebutkan antara lain Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Budi Lesmana, 2018)

Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KKP ini efektif akan berlaku terhitung mulai 1 Juli 2019. Langkah ini demi mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit. Penggunaan kartu kredit pemerintah bertujuan dalam rangka penerapan asas efektifitas dan optimalisasi kas yang idle pada rekening bendahara. Secara konsep hukum, kartu kredit termasuk ke dalam alat pembayaran menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dengan kemudahan bertransaksi secara elektronik ini membawa dampak dan resiko negatif yang dapat saja terjadi. Hanya menggunakan jaringan internet kejahatan dapat timbul baik berskala transnasional atau bahkan internasional. Kejahatan yang terjadi karena perkembangan teknologi akses jaringan internet dikenal dengan *cybercrime*. (Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T. S. (2021)

Berdasarkan uraian di atas, kami mencoba melakukan penelitian dengan merumuskan permasalahannya : “bagaimana tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan pemegang kartu kredit pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara?” Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum bagi pemegang kartu kredit pemerintah atas penyalahgunaannya dalam pengelolaan keuangan negara pada instansi pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik atau cara untuk memperoleh bahan hukum yaitu melakukan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data- data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

Kartu kredit sudah lama dikenal di dunia swasta, merupakan alat pembayaran. Dalam praktek kartu kredit digunakan oleh konsumen untuk membayar suatu tagihan atau ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang diinginkannya, di toko-toko atau pasar atau tempat-tempat lain yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Sekitar tahun 1900-an, beberapa perusahaan seperti SPBU dan supermarket di Amerika Serikat sudah memperkenalkan praktek kredit seperti lewat kartu belanja yang biasa digunakan oleh para pelanggan mereka. Mulai di tahun 1946 lahir sistem pembayaran kredit yang dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat. Bankir bernama John Biggins dari Flatbush National *Ban of Brooklyn* melahirkan sistem ini dengan nama “*Charge It*”. Sistem ini dibuat untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi di berbagai toko atau merchant yang juga merupakan nasabah bank tersebut. (<https://www.cermati.com/> diakses 2 Desember 2021).

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan kelahiran “Diners Club Card.” Kartu ini lahir pada tahun 1949. Ditemukan secara tidak sengaja oleh Frank McNamara yang ketika itu sedang melakukan malam makan di restoran mewah. Ketika sudah beres makan, tagihan datang dan ia tidak bisa membayar karena dompetnya ketinggalan. Nah untuk mengatasi masalah ini, dia membuatkan kartu unik tersebut sebagai pengganti dari pembayaran tunai. Diners Club Card ini serupa dengan kartu Charge. American Express melihat peluang bagus ini. Ketika semua orang ramai menggunakan kartu Diners Club, American Express juga tidak mau kalah untuk menerbitkan kartu serupa. Kartu terbitannya itu bernama AMEX (American Express) dan berjenis seperti kartu Charge. (<https://www.cermati.com/> diakses 2 Desember 2021).

Perkembangan selanjutnya, barulah lahir kartu kredit seperti yang kita kenal sekarang. Kartu kredit pertama diterbitkan oleh Bank of America (VISA). Dan baru lah pada tahun 1960-an, terjadi ekspansi dan edukasi secara besar-besaran tentang manfaat dari kartu kredit ini hingga semua sudah paham dan mengerti tentang kegunaan alat transaksi ini. Dan barulah sekitar tahun 1970-an, Amerika mulai menetapkan regulasi kebijakan penggunaan kartu kredit. Aturannya pun semakin jelas, tujuannya agar bisnis ini tumbuh subur. Nah dari sinilah perkembangan kartu kredit mulai merambah ke berbagai belahan negara lainnya, seperti ke Eropa, Arab, Afrika, Australia, Asia, hingga

sampai ke Indonesia. Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an. Diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan VISA dan MasterCard International. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia. (<https://www.cermati.com/> diakses 2 Desember 2021).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, dijelaskan bahwa pengertian kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satuan kerja (*Satker*) berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (*corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan bank yang sama dengan tempat rekening bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dimana kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama induk antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan kerja (*satker*) Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berhak menjadi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pasal 4 ayat (5) Dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah, Pemegang Kartu Kredit Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab

- a membuat Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan KPA;
- b menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada saat menerima Kartu Kredit Pemerintah;
- c menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan Personal Identification Number (PIN) Kartu Kredit Pemerintah untuk pertama kali;
- d melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah dan request/aktivasi PIN Kartu kredit Pemerintah melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya;
- e membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (*signature panel*) yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah;

- f merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah;
- g secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute);
- h dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi Kartu Kredit Pemerintah kepada siapapun;
- i memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring;
- j dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan menyimpan Kartu Kredit Pemerintah ditempat yang aman dalam hal Kartu Kredit Pemerintah tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;
- k mengumpulkan dokumen berupa Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/ Perjanjian/Kontrak, dan buktibukti pengeluaran;
- l membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah;
- m menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK; dan
- n dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pasal 4 ayat (5) pemegang Kartu kredit pemerintah, dalam penggunaannya harus memperhatikan prinsip:

1. Fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (*flexibility*) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture (EDC)/media daring*.
 2. Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (*fraud*) dari transaksi secara tunai.
 3. Efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (*idle cash*) dan biaya dana (*cost of fund*) Pemerintah dari transaksi UP.
 4. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.
- 2. Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah**
- a. Kategori Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah**

Penyalahgunaan Kartu kredit pemerintah dapat saja terjadi, dengan berbagai sebab dan modus. Pengalaman selama ini banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, telah mengantisipasi beberapa kemungkinan penyalahgunaan kartu kredit pemerintah. Pasal 68 Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur beberapa kategori kemungkinan penyimpangan antara lain: (1) penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan. (2) penggunaan Kartu Kredit Pemerintah melebihi batas tertinggi biaya perjalanan dinas jabatan (3) penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran belanja operasional dan belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan; (4)

manipulasi data antara Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran; (5) penarikan uang secara tunai.

Bila penggunaan kartu kredit pemerintah digunakan selain dari peruntukannya, setelah PPK melakukan pengujian terhadap bukti-bukti pengeluaran, maka PPK dapat menolak bukti-bukti pengeluaran itu. Pengeluaran yang ditolak merupakan tanggungjawab pribadi pemegang Kartu Kredit Pemerintah. Menurut Bambang wahyudi, bahwa setiap pengelola keuangan negara, yang terdiri dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain mempunyai 2 macam tanggung jawab, yaitu (1) Tanggung jawab kepada atasannya sesuai dengan sistem administrasi negara, dan (2) Tanggung jawab hukum, yaitu adanya ancaman hukum pidana, ancaman hukum administrasi, dan ancaman untuk mengganti kerugian keuangan negara. (Wahyudi, B. 2008).

b. Tanggung Jawab Secara Administrasi Negara

Mengenai pertanggungjawaban dari sisi hukum administrasi negara atas penyalahgunaan kartu kredit pemerintah, maka pelaku perlu dilihat apakah dia sebagai pejabat atau bukan. Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN) (Philipus M. Hadjon et.al, (2011).

Upaya menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Ari Purwadi, (2017). Ketika aparaturnegara dalam pelaksanaan tugas melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara/daerah, maka tepat bila diterapkan instrumen administrasi. Hal ini didasarkan bahwa aparaturnegara telah melakukan penyalagunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau melakukan keserveng-wenangan (daad van willekeur) dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan.

Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan Negara (Muhammad Djafar Saidi, (2008). Penjelasan PP No. 38 tahun 2016, menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Bila berdasarkan hasil pengungkapan informasi tentang terjadinya kerugian negara melalui pengawasan atau adanya dugaan terjadi peristiwa yang merugikan negara, maka apabila terdapat bukti kuat bahwa seorang pengelola keuangan negara telah melakukan pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, Kepala satker dalam upaya memperoleh penggantian atas kerugian negara tersebut dapat melakukan penyelesaian secara setempat, dengan ketentuan bahwa pengelola keuangan negara yang bersangkutan dapat mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak kerugian negara diketahui. Dalam hal upaya tersebut tidak dapat dilakukan, kepala kantor harus berusaha menyelesaikan masalah dimaksud untuk memperoleh penggantian sepenuhnya serta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah jaminan yang cukup sesuai dengan besarnya kerugian Negara (Mukhtaromin: 2021).

Jadi pemegang kartu kredit pemerintah dapat menyelesaikan secara suka rela kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya. Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, maka setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Hal tersebut sesuai prinsip universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh bendahara juga merupakan unsur pengendalian internal yang handal. Oleh karena itu, Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur ketentuan umum penyelesaian kerugian negara. Seperti ketentuan kewajiban untuk menyelesaikan ganti kerugian negara; diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 yaitu: *Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Ketentuan Kewajiban mengganti kerugian negara, diatur dalam pasal 59 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004, yaitu: *Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.* Selanjutnya ketentuan kewajiban untuk menyampaikan laporan kerugian keuangan negara, diatur dalam pasal 60 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 yaitu: *Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.* Kemudian ketentuan penuntutan ganti kerugian diatur dalam pasal 60 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004, yaitu: *Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.*

Pemegang kartu kredit Pemerintah yang terbukti telah menyalahgunakan pemakaiannya, maka dapat dikenakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri PP ini sebagai pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran

Disiplin. Tingkat hukuman disiplin terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Untuk jenis hukuman disiplin, terbagi berdasarkan tingkatan (<https://www.menpan.go.id>: 2021). Bagi hukuman disiplin ringan, jenis hukumannya terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, serta pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk tingkat hukuman disiplin sedang, hukuman yang diberikan adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen yang terbagi menjadi tiga kurun waktu, yakni selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Hukuman disiplin berat juga terbagi tiga. Pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

c. Tanggung Jawab Secara Perdata

Tanggung jawab perdata juga dapat dibebankan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah. (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Kerugian Negara yang tidak dapat diselesaikan secara administrasi negara, dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan umum dengan mengajukan gugatan perdata. Tuntutan ganti kerugian atas kerugian keuangan negara/daerah ini merupakan pertanggungjawaban secara perdata. Parameter yang digunakan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata dengan menggunakan Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melanggar hukum. Namun, pengajuan tuntutan hak melalui gugatan merupakan suatu pengajuan tuntutan hak yang tidak hanya berdasarkan adanya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga berdasarkan adanya wanprestasi, di mana pada pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya.

d. Tanggung jawab Secara Pidana

Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, bagi pemegang kartu kredit pemerintah yang menyalahgunakan, penggunaannya dapat dituntut pidana. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab pribadi. Alat ukur tindak pidana terhadap penyalahgunaan Kartu kredit pemerintah adalah adanya kerugian keuangan negara.

4. KESIMPULAN

Tanggungjawab hukum atas penyalahgunaan kartu kredit pemerintah, dapat diproses secara hukum administrasi negara; bila secara hukum administrasi negara ganti kerugian keuangan negara sulit dilaksanakan, ditempuh dengan mengajukan ganti rugi Perdata di pengadilan Negeri dan atau dapat diajukan tuntutan pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ari Purwadi, (2017), Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Instrumen Hukum Perdata, *Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap pengelolaan Keuangan Negara* FH UNSOED, purwokerto, 3 Oktober 2017, hlm. 307
- Budi Lesmana, (2018), *Kartu Kredit Pemerintah, Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kartu-kredit-pemerintah-model-baru-pengelolaan-keuangan-negara/>, diakses 01/12/2021.
- <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-kartu-kredit-di-dunia-dan-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pelajar-ketentuan-disiplin-pns-terbaru-melalui-pp-no-94-2021>, diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. *AKUNTABEL*, 17(2), 301-313.
- Muhammad Djafar Saidi, (2008), *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73.
- Mukhtaromin, Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-penyelesaian-ganti-kerugian-negara-terhadap-bendahara-2019-11-05-9f0da0d2/> diakses 30 Desember 2021
- Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI No. 14/2/PBI/2012, LN No. 11 Tahun 2012, TLN No. 5275, pasal 1 angka 4.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Philipus M. Hadjon et.al, (2011), *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 16-17
- Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T. S. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 138-156.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Wahyudi, B. (2008). Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).